

Dewan Soroti Kendala Pungutan Pajak Walet Thohiron: Belum Ada Data Valid Produksi Sarang



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Kamis,20/06/2024

PENAJAM – Hingga saat ini belum ada aturan khusus terkait pungutan pajak terhadap pengusaha sarang burung walet di Penajam Paser Utara. Sekretaris Komisi III DPRD PPU Thohiron mengungkapkan, terhadap berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya untuk menarik pajak dari industri yang potensial ini.

“Susah memang kalau walet itu mau ditarik pajak. Yang jelas dilematis, kita ini kan tidak tahu berapa kilo yang dihasilkan dari sarang walet itu. Karena kita enggak tahu kejelasan pastinya itu membuat kendala tersendiri bagi penarik distribusi pajak walet,” bebernya.

Salah satu alasan utama kesulitan ini adalah kurangnya data pasti mengenai produksi sarang walet. Ketidakpastian ini menyebabkan sulitnya penetapan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh para pengusaha walet.

Lebih lanjut, Thohiron menjelaskan bahwa tanpa data yang akurat mengenai produksi sarang walet, penarikan retribusi pajak menjadi tidak mungkin. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk memungut pajak dari industri sarang walet membutuhkan sistem yang lebih terstruktur dan transparan.

“Misalnya begini, kita itu tidak tahu walet itu berapa sih hasil produksinya, kalau kita tidak tahu hasil produksinya bagaimana kita bisa menarik retribusinya,” jelasnya.

Thohiron juga mengungkapkan bahwa ada alasan tertentu dari para pemilik sarang walet yang menambah kompleksitas masalah ini. Alasan-alasan ini perlu

dipertimbangkan dan ditangani dengan bijak untuk menciptakan regulasi yang adil dan efektif. “Kemudian, ada alasan bagi yang punya sarang walet ini,” katanya.

Sebagai solusi, Thohiron menyarankan adanya upaya untuk menertibkan para pengusaha walet melalui pemberian izin yang jelas dan pembentukan kelompok atau asosiasi pengepul walet.

“Memang kalau mau maksimal ditertibkan mereka diberi izin yang jelas kemudian dibuat semacam kelompok pengepul walet-walet ini semacam asosiasinya lah. Kalau itu memungkinkan jadi termonitor,” ujarnya.

Dengan adanya asosiasi, diharapkan produksi sarang walet dapat lebih mudah dimonitor dan diatur.

Pembentukan asosiasi ini diharapkan dapat memudahkan pemantauan dan pengendalian produksi sarang walet, sehingga penerapan pajak menjadi lebih efektif.

“Misalnya, asosiasi sarang walet PPU, jadi semua hasil walet di PPU itu dikumpulkan oleh asosiasi tersebut nah itu baru bisa kita kendalikan, kalau itu enggak dikendalikan agak susah namanya pajak,” kata Thohiron.

Menurut Thohiron, jika asosiasi ini terbentuk, proses monitoring akan menjadi lebih mudah dan transparan. Dengan demikian, penarikan pajak dapat dilakukan dengan lebih adil dan berdasarkan data yang akurat.

“Nah, kalau itu yang terjadi kan agak susah, kalau ada asosiasi lebih memudahkan untuk memonitor itu. Kalau sudah termonitor kan tinggal menerapkan pajaknya saja,” jelasnya.

Thohiron juga menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah daerah untuk merealisasikan solusi ini. Langkah-langkah konkret seperti pemberian izin dan pembentukan asosiasi harus segera diambil untuk mengoptimalkan potensi pajak dari industri sarang walet.

Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada para pengusaha walet juga diperlukan agar mereka memahami pentingnya transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi pajak. DPRD PPU, khususnya Komisi III, berkomitmen untuk terus mendorong upaya-upaya ini agar dapat segera terwujud. **(ami/ind)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Dewan Soroti Kendala Pungutan Pajak Walet Thohiron: Belum Ada Data Valid Produksi Sarang, 20/06/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 3 ayat (4) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, jenis pajak kabupaten/kota yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas pajak sarang burung walet.
2. Dalam Pasal 38 Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 23 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet diatur sebagai berikut:
 - (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian pajak sarang burung walet ditugaskan kepada dinas pendapatan daerah.
 - (2) Dalam melaksanakan tugasnya dinas pendapatan daerah dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga lain terkait.